



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 02.b/KU.05/7204/2022

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM REALISASI
ANGGARAN DAN MONITORING HIBAH (SI-RAMAH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

Menimbang : dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Penunjukan Operator Aplikasi Sistem Realisasi Anggaran dan Monitoring Hubah (SI-RAMAH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 317/KU.04.1 Kpt/02/KPU/VII/2020 Tentang Sistem dan Administrasi Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM REALISASI ANGGARAN DAN MONITORING HIBAH (SI-RAMAH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Operator Aplikasi Sistem Realisasi Anggaran dan Monitoring Hibah (SI-RAMAH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Pengelola yang ditunjuk sebagaimana Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tolitoli

Pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOLITOLI,

ttd.

HABIBA I. TIMUMUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum



Ovelio Layuk

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 02.b/KU.05/7204/2022
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
OPERATOR APLIKASI SISTEM REALISASI
ANGGARAN DAN MONITORING HIBAH (SI-
RAMAH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2022

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM REALISASI
ANGGARAN DAN MONITORING HIBAH (SI-RAMAH) KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama/NIP	Jabatan dalam Dinas	Diangkat dalam Jabatan
1	Achmat 19810817 200906 1 001	Pengelola Kepegawaian	Operator SI-RAMAH

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal 10 Januari 2022
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

ttd.

HABIBA I. TIMUMUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum



Ovelio Layuk